



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR : 340/284/ 1987

T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL PROYEK VITAL/DINAS/INSTANSI/
BUMD/PERUSAHAAN DAERAH/SUASTA SE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna Markas Distrik Pertahanan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, maka perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital/Dinas/Instansi/BUMD/Perusahaan Daerah/Suasta se Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sub a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAMRATA ;
4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri ;
5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL PROYEK VITAL/DINAS/INSTANSI/BUND/PERUSAHAAN DAERAH/SWASTA SE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Proyek Vital ialah Proyek-proyek Kantor Dinas/Instansi, Proyek-proyek Perusahaan Daerah/Swasta, Badan Usaha milik Negara dan lain sebagainya, yang berada di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- b. Markas Distrik ialah Satuan Pertahanan Sipil pada Proyek Vital tersebut di atas yang beranggotakan seluruh Karyawan yang bekerja pada Proyek Vital dimaksud.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Pertahanan Sipil yang selanjutnya disingkat HANSIP adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistim Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan masyarakat dalam rangka ketahanan nasional.

Pasal 3

Pertahanan Sipil mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan Rakyat dalam bidang Perlindungan masyarakat (LINMAS) untuk mengurangi/memperkecil akibat-akibat Bencana perang/bencana alam, serta mempertinggi ketahanan Nasional pada umumnya dan garis depan, kuat pada khususnya untuk membantu dan memperkuat pelaksanaan Pertahanan Rakyat Sementara.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Pertahanan Sipil mempunyai fungsi :

a. Dalam bidang LHMAS (Perlindungan masyarakat) :

Mengorganisir rakyat dan membentuk satuan-satuan Perlindungan Masyarakat (LHMAS) untuk menanggulangi/mengurangi akibat-akibat dari serangan pihak dari luar dan akibat bencana alam serta akibat bencana lainnya agar kerugian jiwa dan material dapat dihindarkan/dibatasi.

b. Dalam bidang ketahanan Nasional :

Memelihara dan mempertinggi moral rakyat dalam keadaan darurat, serta ketahanan rakyat di segala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun.

c. Dalam bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

Membantu kelancaran dan kelanjutan roda Pemerintahan, ketertiban dan keamanan umum serta memelihara kelangsungan kesejahteraan rakyat pada umumnya baik rohani maupun jasmani dan untuk mempertinggi daya bela dan daya tahan rakyat.

d. Dalam bidang Produksi :

Membantu memelihara kelastarian produksi di segala bidang dalam rangka memenuhi kebutuhan/kesejahteraan rakyat dan membantu kebutuhan Pertahanan Keamanan Nasional.

B A B III

ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Markas Distrik Pertahanan Sipil terdiri dari:

a. Kepala Proyek ;

b. Markas Distrik Pertahanan Proyek Vital ;

c. Kelompok-kelompok :

- Pengamanan Industri/pertolongan pertama pada kecelakaan.
- Pengamanan proyek/tugas penyelamatan.
- Bencana kebakaran/bencana alam.

Pasal 6

Pasal 6

Markas Distrik Pertahanan Sipil mempunyai tugas :

- a. Menjaga ketertarikan dan ketertiban, serta ketahanan pada karyawan Kantor/Dinas/Jawatan/Badan usaha serta senantiasa mempersiapkan seluruh anggota karyawan untuk dapat menangkai gangguan terhadap kelancaran tugas kantor masing-masing.
- b. Melaksanakan kegiatan penanggulangan segala bentuk bencana baik yang disebabkan faktor alam maupun manusia sesuai tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 6 diatas Markas Distrik Pertahanan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan serta menyusun Potensi Pertahanan Sipil dalam menghadapi kemungkinan adanya bencana khususnya diProyek Vital masing-masing atau masyarakat sekitarnya pada umumnya.
- b. Mengadakan koordinasi dengan kelompok-kelompok tugas yang berada dilingkungan Markas Distrik/Bagian/Unit Kantornya untuk melaksanakan kegiatan.
- c. Mengadakan komunikasi, konsultasi, kerja sama dengan Instansi Pemerintah serta Instansi lainnya di bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok sesuai petunjuk Kepala Proyek/Kantor/Unit/Dinas/Bagian yang bersangkutan.
- d. Kelompok-kelompok tugas tersebut diatas, terdiri dari para karyawan Dinas/Jawatan/Unit/Badan usaha yang bersangkutan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Kelompok (Danki/Dan Top/Dan Pok).

Pasal 8

- (1) Kelompok Pengamanan Industri mempunyai tugas melakukan kegiatan keamanan dan pertolongan terhadap kecelakaan atau gangguan yang terjadi pada sektor industri.
- (2) Kelompok Pengamanan Proyek mempunyai tugas melakukan kegiatan penanggulangan dan penyelamatan terhadap kecelakaan dan gangguan atau bencana proyek yang menimpa masyarakat.
- (3) Kelompok bencana kebakaran mempunyai tugas melakukan kegiatan penanggulangan terhadap bencana kebakaran atau bencana lainnya yang menimpa masyarakat.

Pasal 9

1. Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil Unit/Dinas/Badan Usaha, diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Proyek Vital/Unit/Kantor/Dinas/Badan Usaha masing-masing dengan persetujuan Markas Wilayah Pertahanan Sipil setempat.
2. Untuk pada Kepala Kelompok (Dan Ton/Danki) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Proyek yang bersangkutan.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Markas Distrik Pertahanan Sipil Unit/Dinas/Badan Usaha menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi.

Pasal 11

Setiap pimpinan Satuan Organisasi, Kepala Kelompok dan Kepala Satuan Tugas di lingkungan organisasi Pertahanan Sipil bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan bawahan/anggota serta memberikan petunjuk agar berhasil dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12

Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya, masing-masing wajib mengadakan berkala kepada atasannya.

Pasal 14

Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital anggotanya terdiri dari tenaga-tenaga Potensi Proyek Vital bersangkutan.

Pasal 15

Bagan Susunan Organisasi Pertahanan Sipil Markas Distrik Proyek Vital/Dinas/Instansi/BUMD/Perusahaan Daerah/Swasta se Kota/tamadya Daerah Tingkat II Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga.
Pada tanggal : 20 Mei 1987.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd.

BOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

NIP. 010015887

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang (selaku Pembina/Pengendali Hansip Tingkat I Jawa Tengah).
 2. Bpk. Pembantu Gubernur untuk Wilayah Semarang di Semarang.
 3. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil IX Propinsi Jawa Tengah.
 4. Dan Rem 073 Makuterama di Salatiga.
 5. Dan Dim 0714 Salatiga.
 6. Ka. Polres Salatiga.
 7. Ketua DPRD Kodya Dati II Salatiga.
 8. Kepala Kejaksaan Salatiga.
 9. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga.
 10. Ka. ITWil Kodya Dati II Salatiga.
 11. Ka. Kantor SOSPOL Kodya Dati II Salatiga.
 12. Cemat Kota Salatiga.
 13. Kepala Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga.
 14. Ka. Mawil Hansip Kodya Dati II Salatiga.
 15. Kepala Kelurahan se Kotamadya Salatiga.
 16. A r s i p.
-

STRUKTUR ORGANISASI HANSIP MARKAS
DISTRIK PROYEK VITAL

Lampiran : Keputusan Walikotaamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Salatiga.

Nomor : *1/10/77*
Tanggal : 20 Mei 1977.

KEPALA PROYEK

MARKAS DISTRIK/UNIT HANSIP
PROYEK VITAL

KELOMPOK
PENGAMANAN INDUSTRI

KELOMPOK
PENGAMANAN PROYEK

KELOMPOK
BERCAJA KEDAKARAN